

PENGARUH MOTIVASI KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG ..... <i>Azwida Apriyani dan Agus Purnomo</i>	98-107
PENGARUH PERILAKU PROFESIONALISME DAN KEPEMIMPINAN GURU TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA SMP NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG ..... <i>Rochdalela dan Iskandar Ali Alam</i>	108-116
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN PESAWARAN ..... <i>Riski Zulkarnain Ranggabaya, Haninun dan Afrizal Nilwan</i>	117-126
PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SMAN 1 ABUNG PEKURUN KECAMATAN ABUNG PEKURUN KABUPATEN LAMPUNG UTARA ..... <i>Sri Arini dan Veronica Saptarini</i>	127-132
PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN SALON KECANTIKAN DAN SPA YANG DIKELOLA DI SMKN 8 BANDAR LAMPUNG ..... <i>Restika Indah dan Selfia Alke Mega</i>	133-139
ANALISIS PENGARUH DIKLAT DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA BANDAR LAMPUNG ..... <i>Johan Yusuf dan Defrizal</i>	140-149
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MASYARAKAT PESISIR DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI BERBASIS PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA ..... <i>Moh. Ali Muhaidori dan Habiburrahman</i>	150-159
STRATEGI MANAGEMEN LOGISTIK MAKANAN DI DETASEMEN GEGANA SATBRIMOB POLDA LAMPUNG ..... <i>Lilis Handayani dan Agus Wahyudi</i>	160-168
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG ..... <i>Nopalinda Handayani dan Hendri Dunan</i>	169-177
MODEL TRANSFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN HAK TANGGUNGAN DARI MANUAL KE ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR ..... <i>Amrina Putri dan Ahmad Cucus</i>	178-185

Jurnal Manajemen Visionist	Volume 12	Nomor 2	Hal 98 – 185	Bandar Lampung September 2023	ISSN 1411 – 4186
-------------------------------	-----------	---------	-----------------	----------------------------------	---------------------

ISSN 1411 – 4186

*Jurnal Manajemen*

# **Visionist**

Volume 12, Nomor 2 – September 2023

## **DEWAN PENYUNTING**

### **Peninjau (Reviewer)**

Anggalia Wibasuri

Angga Febrian

Winda Rika Lestari

Yateno

Ismaul Fitroh

Ahmad Dzul Ilmi Syariffudin

Sekar Wulan Prasetyaningtyas

Abdullah Muksin

Fera Nefianti

Dwi Rorin Maulidin Insana

### **Penyunting Pelaksana**

Yanuaris Yanu Dharmawan

Retno Adilah Saraswati

Nova Alvia

Alamat: Jl.

Z.A. Pagar Alam No. 89, Bandar Lampung Tel.

0721- 789825; Fax. 0721 - 770261

Email: [visionist@ubl.ac.id](mailto:visionist@ubl.ac.id)

Diterbitkan oleh:

Program Studi Manajemen (S2)

Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

# Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Pesawaran

Riski Zulkarnain Ranggabaya<sup>1</sup>, Haninun<sup>2</sup>, Afrizal Nilwan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bandar Lampung

Corresponding e-mail: [afrizal@ubl.ac.id](mailto:afrizal@ubl.ac.id)

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ekonomi terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten pesawaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten pesawaran serta pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten pesawaran. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel pajak bumi dan bangunan (pbb) dan secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak terhadap variabel pajak bumi dan bangunan (pbb) serta terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel kepatuhan wajib pajak terhadap variabel pajak bumi dan bangunan (pbb).*

*Implikasi berdasarkan hasil penelitian yaitu pertumbuhan ekonomi yang perlu mendapat perhatian adalah berkaitan dengan seluruh wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan telah mempunyai aksesibilitas yang baik. Peningkatan kepatuhan wajib pajak ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan perhatian khusus terhadap akses jalan yang rusak dan terisolir agar sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan tepat dan maksimal. Mengenai penentuan tarif pbb berdasarkan kelas/tipe bangunan (mewah atau sederhana) peningkatan indikator ini dapat dilakukan oleh instansi terkait dengan melakukan evaluasi ulang terhadap penetapan besaran tarif pajak bumi dan bangunan (pbb) agar wajib pajak memiliki antusias tinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga realisasi pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan harapan.*

**Kata kunci:** PBB, pertumbuhan ekonomi, wajib pajak, Kepatuhan

## Pendahuluan

Pajak adalah salah satu sumber dana pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain (A, 2018). Pada dasarnya pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga pengelola pajak selalu dituntut untuk melakukan peningkatan dalam hal penerimaan pajak (Yunianto, 2021). Peningkatan jumlah wajib pajak setiap tahunnya berpotensi pula untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah untuk itu diperlukan suatu cara atau metode untuk memanfaatkan potensi tersebut (Indrawan & Binekas, 2018). Tuntutan akan peningkatan penerimaan tersebut membutuhkan perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan yang menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu terutama penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasinya agar basis data pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat direalisasikan secara optimal (Wahyuningsih & Satriani, 2019).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan “Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan (Anis *et al.*, 2018).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Korry, 2018). Pemerintah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk menghimpun sumber dana serta mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki keuangan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dewi *et al.*, 2020).

Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Objek pajak PBB yaitu Bumi dan Bangunan yang

memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk di pantau (Suhayati, 2016).

Diterbitkannya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 dan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mengakibatkan terjadinya perubahan pengelolaan pajak baik di tingkat pusat maupun daerah (Suhayati, 2016). Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) diberi kewenangan untuk mengelola pajak-pajak yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat. Pajak Pusat yang dialihkan ke Pajak Daerah diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020). Pengalihan wewenang ini merupakan tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adanya pengalihan pengelolaan ini maka seluruh proses pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kegiatan pendataan, administrasi, hingga pemungutan atau penagihan pajak dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Menanggapi diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan di Kabupaten Pesawaran dialihkan pengelolaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran. Peralihan PBB-P2 dari pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat ke pajak yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, berdampak pada jumlah penerimaan daerah di sektor pajak daerah (Wibowo & Utami, 2014).

Faktor kesadaran dalam membayar pajak adalah sebagai hal yang penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar pajak. Perihal ini merupakan alasan pertama pentingnya penelitian yang berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan dilakukan lebih mendalam. Data tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pesawaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 – 2022**

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan	
	Target	Realisasi
2020	9,284,853,564	6,689,433,963
2021	9,403,637,745	6,948,922,941
2022	12,208,731,988	9,401,780,053

Sumber : Data Diolah, 2022

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, tujuan dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat yang di daerah, sehingga untuk mencapai tujuan maka pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif untuk melakukan pembangunan daerah dengan mengelola setiap sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten dengan laju pertumbuhan PDRB terendah yaitu berada di urutan keempatbelas. Kondisi wilayah yang strategis dan dekat dengan ibukota Provinsi Lampung ternyata tidak mendorong laju pertumbuhan di kabupaten Pesawaran. Dampak dari pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Kabupaten Pesawaran memiliki besaran PDRB dibawah jauh dari Kabupaten Lampung Selatan. sesuai latar belakang yang dipaparkan diketahui terdapat pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan masih terdapat beberapa wilayah dengan akses rusak, kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pesawaran masih terbilang cukup rendah dan pencapaian angka rata-rata penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pesawaran masih jauh dari angka penerimaan yang telah ditargetkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diangkatlah penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (pbb) di kabupaten pesawaran.

### *Pertumbuhan Ekonomi*

Menurut pendapat Yuniarto, (2021) Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan. “Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang” (Seragih, 2018). Hal ini didasari oleh tiga alasan Pertama, penduduk selalu bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk berarti angkatan kerja juga selalu bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan lebih kecil dari pada pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya pengangguran. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan pemerataan ekonomi (economic stability) melalui retribusi pendapatan (income redistribution) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Wahidah, 2018).

Pertumbuhan ekonomi menurut Nafiah & Warno, (2018) adalah sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Definisi di atas memiliki tiga komponen pengertian: Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Setyowati & Yushita, 2017).

### *Wajib Pajak*

Pengertian wajib pajak menurut Khotimah *et al.*, (2020) bahwa Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian wajib pajak menurut Tuwo, (2016) adalah sebagai berikut: “Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).

Menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi, kepatuhan perpajakan yaitu ketaatan, tunduk atau patuh dalam melaksanakan ketentuan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 1 UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yusnidar & Sunarti, 2015).

### *Pajak Bumi dan Bangunan*

Menurut Nafiah & Warno, (2018) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

Sedangkan pengertian bumi menurut Windiarti & Sofyan, (2018) yaitu “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia”. Menurut Salmah, (2018) “Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan”. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan Menara (Mamero *et al.*, 2020).

Dasar pengenaan PBB diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No.12 tahun 1994. Pada mulanya, PBB terdiri dari lima sektor yaitu, Perdesaan, Perkotaan, Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan. Kelima sektor tersebut dikelola oleh

Pemerintah Pusat. Setelah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di sahkan, mulai tahun 2010 PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi Pajak Daerah (Suhayati, 2016b)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Suhayati, 2016). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dan bangunan dan/ atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan, sementara besarnya pajak ditentukan oleh keadaan dari objeknya yakni Bumi/Tanah dan bangunan (Seragih, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif PBB-P2 yang ditetapkan di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

1. 0,1 % (nol koma satu per seratus) untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
2. 0,2 % (nol koma dua per seratus) untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### *Kerangka Pikir*

Ukuran keberhasilan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di sisi lain pertumbuhan ekonomi tersebut juga memberikan efek eksternalitas, salah satunya yaitu taraf perekonomian masyarakat pada wilayah tersebut.

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lain, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertumbuhan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal dan teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah pengalaman kerja (Tuwo, 2016).


Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang – undang perajakan yang berlaku. Jika kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan negara pun akan rendah. Dengan begitu, wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang – undang akan diberi sanksi pajak.

Sanksi pajak diberlakukan agar wajib pajak mematuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang – undang perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan dimaksudkan untuk memberikan hukuman kepada wajib pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan merasa jera. Dengan adanya sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Windiarti & Sofyan, 2018) sejalan dengan implementasi Self Assessment System, diharapkan wajib pajak dapat mencapai suatu tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance level-VCL). Dengan demikian kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak pada kondisi yang sebenarnya dapat terlaksana.

Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan membuat kepatuhan wajib pajak meningkat. Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika wajib pajak mengerti dan memahami Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Maka dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Pemerintah menyadari bahwa kepatuhan negara Indonesia termasuk rendah apabila dibandingkan negara tetangga sehingga diperlukan beberapa arah kebijakan yang diharapkan mampu mendongkrak penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2017). Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan di sektor perpajakan antara lain : (1) Peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha dan wajib pajak badan, antara lain melalui pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak, (2) Peningkatan tax ratio dan tax buoyancy, (3) Peningkatan tax coverage melalui penggalan potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan, (4) Penguatan dan perluasan basis data perpajakan, (5) Mengoptimalkan potensi pajak, namun tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha, dan (6) Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan rencana revisi regulasi perpajakan.

**Gambar 1. Kerangka Pikir**

### *Hipotesis*

Berdasarkan tinjauan dan kerangka teori di atas, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengajukan hipotesis:

1. Terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pesawaran.
2. Terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pesawaran.
3. Terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pesawaran.

### **Metodologi Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dari Bulan Mei Tahun 2023 sampai dengan Juli Tahun 2023 dari saat permohonan izin penelitian hingga pengambilan data mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran. Adapun penulis melakukan penelitian ini pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang beralamat di Jalan Komplek Pemerintah Daerah Desa Way Layap Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan model random sampling adalah jenis pengumpulan sampel probabilitas dari setiap orang di semua populasi target dan mempunyai hak kesempatan yang sama dalam memilih. Sampel ini nantinya dipilih secara acak agar representasi hasilnya tidak bias dari total populasi yang ada. Sampel diambil 10% dari jumlah keseluruhan populasi yaitu sebanyak 91 populasi.

Menurut Sholikhah, (2016) teknik sampel random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan rumus slovin sebagai berikut:



#### Keterangan:

- n : Jumlah Sampel  
N : Jumlah Populasi  
e : Batas Toleransi 10%

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, yaitu melaukan dengan pengamatan langsung. Kuesioner juga diperlukan dalam teknik pengumpulan data dengan cara membagikan lembar pertanyaan kepada sampel objek yang akan diteliti. Pengumpulan dengan cara mengkaji dari berbagai dokumen, buku-buku bacaan, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan di gunakan dalam penelitian ini.

Teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan hanya mendiskripsikan variabel-variabel penelitian dengan cara membandingkan data hasil penelitian dengan teori-teori yang ada, dalam hal ini yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten pesawaran.

Teknik analisis data kuantitatif penelitian ini berupa uji validitas dengan metode pengujian validitas instrument penelitian yang digunakan berupa korelasi product moment.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variable bebas (pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan wajib pajak) terhadap variable terikat (pajak bumi dan bangunan), maka diperlukan uji koefisien determinasi (R-Square) dengan perhitungan korelasi yang dilanjutkan dengan rumus koefisien determinasi (KD)  $r^2 \times 100\%$

perhitungan uji hipotesis dalam penelitian, jika  $t_{hitung} > t_{table}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Jika  $t_{hitung} < t_{table}$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Taraf signifikan dalam penelitian ini menggunakan  $\alpha = 0,05$  atau 5%. Pengujian secara simultan (Uji F) memiliki syarat, jika  $F_{hitung} > F_{table}$  maka  $H_0$  ditolak. Jika  $F_{hitung} < F_{table}$  maka  $H_0$  diterima.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Deskriptif

Dari 48 orang responden penelitian, Pertumbuhan Ekonomi (X1) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dalam kategori "sangat baik" ada 8 orang (18,67%), yang menyatakan "baik" ada 33 orang (68,75%), dan yang menyatakan "sedang" ada 5 orang (10,51%). Sedangkan responden yang menyatakan "buruk" ada 1 orang (2,07%) dan yang menyatakan "sangat buruk" tidak ada (0%).

Dari 48 orang responden penelitian, Kepatuhan Wajib Pajak (X2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dalam kategori "sangat baik" ada 9 orang (18,75%), yang menyatakan "baik" ada 31 orang (64,60%), dan yang menyatakan "sedang" ada 7 orang (14,58%). Sedangkan responden yang menyatakan "buruk" ada 1 orang (2,07%) dan yang menyatakan "sangat buruk" tidak ada (0%).<sup>3</sup> Dari 31 orang responden penelitian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dalam kategori "sangat baik" ada 7 orang (14,58%), yang menyatakan "baik" ada 35 orang (72,92%), dan yang menyatakan "sedang" ada 6 orang (12,5%). Sedangkan responden yang menyatakan "buruk" tidak ada (0%) dan yang menyatakan "sangat buruk" tidak ada (0%).

### Regresi linier Berganda

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data perhitungan regresi ganda Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X2) terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y) sebagai berikut :

**Tabel 2. Analisis Linier Berganda**

Model	Unstand Coeffisients		Standardized	t	Sig
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1. (Constant)	1,447	1,258		1,174	,247
	-,099	,117	-,117	-,846	,402



Pertumbuhan Ekonomi (X1) Kep. Wajib Pajak (X)	1,071	,134	1,104	8,004	,000
--	-------	------	-------	-------	------

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel, kemudian dimasukkan persamaan :

$$Y = 1,477 + -0,099X_1 + 1,071X_2$$

- Setiap terjadi peningkatan nilai pada variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar satu point, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan meningkat sebesar -0,099 point.
- Setiap terjadi peningkatan nilai pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar satu point, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan meningkat sebesar 1,071 point. Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai koefisien regresi  $X_2 = 1,071$  lebih besar daripada koefisien regresi  $X_1 = -0,099$ . Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel Kepatuhan Wajib Pajak lebih tinggi atau dominan dibandingkan variabel Pertumbuhan Ekonomi dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.

### Uji Hipotesis

Selanjutnya diuraikan terhadap perhitungan secara statistik terhadap variabel penelitian sebagai berikut :

- Uji hipotesis pertumbuhan ekonomi (X1) terhadap pajak bumi dan Bangunan (PBB) (Y)

Berdasarkan hasil Uji t didapat nilai thitung 28,284. Apabila dibandingkan dengan t tabel pada taraf signifikan 0,05 yaitu 1,679, maka thitung 28,284 > t tabel 1,679 sehingga dapat disimpulkan bahwa ; Ha yang menyatakan terdapat pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) terhadap variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y) dapat diterima. Jadi variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh terhadap variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y). Persamaan regresi antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) terhadap variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y) adalah  $Y = 9,066 + 0,823X_1$ , yang artinya setiap kenaikan satu point daripada variabel Pertumbuhan Ekonomi akan diikuti oleh naiknya variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran sebesar 0,823 point.

- Uji Hipotesis Parsial Kepatuhan Wajib Pajak (X2) terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y)

Berdasarkan hasil Uji t didapat nilai thitung 44,410. Apabila dibandingkan dengan t tabel pada taraf signifikan 0,05 yaitu 1,679, maka thitung 44,410 > t tabel = 1,679, sehingga dapat disimpulkan bahwa; Hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X2) terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y) dapat diterima. Persamaan regresi antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X2) terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y) adalah  $Y = 2,157 + 0,959X_2$ , yang artinya setiap kenaikan satu point dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan diikuti oleh variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 0,959 point.

- Uji Hipotesis Simultan Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X2) terhadap pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Y

Dari uji F didapat F hitung sebesar 980,371 jauh lebih besar dari nilai F tabel 3,209 maka Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y). Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan yang menyatakan terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X2) secara bersama-sama terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y) dapat terbukti atau diterima berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di atas. Koefisien Determinasi (KD) =  $R^2 0,978 \times 100\% = 97,8\%$ . Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 97,8% dan sisanya sebesar 2,2%.

### Penutup

#### Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesawaran terlihat dari hasil uji Hipotesis

- Parsial melalui uji t diperoleh nilai thitung variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel pajak bumi dan bangunan (PBB).
- b. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak terhadap variabel pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesawaran terlihat dari Uji Hipotesis Parsial melalui uji t diperoleh nilai thitung antara variabel kepatuhan wajib pajak terhadap variabel pajak bumi dan bangunan (PBB).
  - c. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel kepatuhan wajib pajak terhadap variabel pajak bumi dan bangunan (PBB).

#### Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, implikasi kedepan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Variabel pertumbuhan ekonomi yang perlu mendapat perhatian adalah item pernyataan kuesioner No.1 yaitu mengenai seluruh wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam tinggi sudah memiliki akses yang baik karena pernyataan tersebut memiliki skor terendah. Peningkatan indikator ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberi perhatian khusus terhadap akses jalan yang rusak dan terisolir agar sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan tepat dan maksimal.
- b. Variabel kepatuhan wajib pajak yang perlu mendapat perhatian adalah item pernyataan No.9 yaitu mengenai melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu karena pernyataan tersebut memiliki skor terendah. Peningkatan indikator ini dapat dilakukan oleh instansi terkait dengan memberikan sosialisasi merata kepada seluruh wajib pajak untuk selalu taat dan patuh dalam membayar pajak guna mensukseskan pembangunan di berbagai bidang.
- c. Variabel pajak bumi dan bangunan (PBB) yang perlu mendapat perhatian adalah item pernyataan No.11 yaitu mengenai penentuan tarif PBB sudah sesuai kelas/tipe bangunan (mewah atau sederhana) karena pernyataan tersebut memiliki skor terendah. Peningkatan indikator ini dapat dilakukan oleh instansi terkait dengan melakukan evaluasi ulang terhadap penetapan besaran tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) agar wajib pajak memiliki antusias tinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga realisasi pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan harapan.

#### Daftar Pustaka

- A, Rizki Imron. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). *Jurnal Al- Adl*, 11(2), 81–88.
- Anis, Anna Lisfasari., Ilyas, Bata Gunawan & Kadir, Ikhsan. (2018). Pengaruh Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, Motivasi Kerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Aparatur Pajak di Kantor BPKD Kabupaten Soppeng. *Jurnal Mirai Management*, 3(1), 48–64. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai>
- Dewi, Syanti., Widyasari, Widyasari & Nataherwin, Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Indrawan, Rizki & Binekas, Bani. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Khotimah, Ifen Malihatuz Khusnul., Susyanti, Jeni & Mustapita, Arini Fitria. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion di Kota Batu. *E-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 9(5), 1–16. [www.fe.unisma.ac.id](http://www.fe.unisma.ac.id)

- Korry, I Nyoman Sugawa. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan yang Adil dan Selaras. *Kertha Wicaksana*, 12(1), 76–79. <https://doi.org/10.22225/kw.12.1.414.76-79>
- Mamero, Alya Tri., Kereh, Qlli Aneke & Midu, Syamsia. (2020). Tugas dan Kewenangan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. *Lex Administratum*, 8(3), 58–68.
- Ma'ruf, M Hasan & Supatminingsih, Sri. (2020). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Pajak*, 20(2), 276–284.
- Nafiah, Zumrotun & Warno, Warno. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 86–105.
- Salmah, Siti. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 157–187.
- Seragih, Arfah Habib. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia . *SIKAP*, 3(1), 17–27. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- Setyowati, Yuni & Yushita, Amanita Novi. (2017). The Influence of the Knowledge of Taxation, the Tax Penalties And The Tax Payer Awareness For Submission of Individual Tax Payer In Paying Taxes on Land And Building In Kalidengen, Temon Subdistrict, Kulon Progo Regency Of The Year 2014. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(8), 1–21.
- Sholikhah. (2016). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA*, 10(2), 342–362.
- Suhayati, Monika .(2016). Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 5(2), 207–221. [www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/)
- Tuwo, Vanli. (2016). Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 4(1), 87–97.
- Wahidah, Ari Nur. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal El-Riyasah* , 8(1), 20–29.
- Wahyuningsih, Sri & Satriani, Dede. (2019). Pendekatan Ekonomi Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Pedekik). *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Kita*, 8(2), 195–205. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna>
- Wibowo, Ardhyanto Wahyu & Utami, Sri. (2014). Dampak Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Investasi di Kabupaten Sleman. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi* , 3(1), 22–43.

Windiarti, Wiwik & Sofyan, Mohammad. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal, Ilmiah Ekbank*, 1(2), 29–39.

Yunianto, Dwi. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *FORUM EKONOMI*, 23(4), 687–698.  
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>

Yusnidar, Johan & Sunarti, Arik Prsetya. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.